



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI III

SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR : 5-K/PMT.III/BDG/AD/I/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD MUNIR
Pangkat / NRP : Kopka / 634327
J a b a t a n : Babinsa Ramil 0824/06 Ledok Ombo
K e s a t u a n : Kodim 0824 Jember
Tempat, tanggal lahir : Jember, 18 Oktober 1969
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Jember Permai II Blok D/6 Jl. S. Parman Gg.
Bentul Kel. Karangrejo, Kec. Sumbersari, Kab.
Jember.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/131/K/AD/VII/2013 tanggal 8 Juli 2013, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa dalam bulan Maret tahun 2000 sebelas s.d. bulan April tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas di Dsn. Wonosari Rt. 01 Rw. 05 Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember dan di Perum Jember Permai II Blok D/6 Jl. S. Parman Gg Bentul Kel. Karangrejo Kec. Sumbersari Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri

/ atau

atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 634327 dan ditempatkan di Yonif 527/By Lumajang, pada tahun 2003 pindah ke Kodim 0824 Jember kemudian pada tahun 2011 pindah ke Koramil 0824/06 Ledok Ombo sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Ade Subendit pada tahun 2011 di rumah Saksi-2 Sdr. Eko alias P. Misnar.
- c. Bahwa pada bulan Maret 2011 Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di rumah Saksi-2 di Dsn. Wonosari Rt. 01 Rw. 05 Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember untuk membicarakan cara dan persyaratan masuk menjadi Bintara TNI AD, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 kalau Terdakwa mempunyai jatah / kursi untuk memasukkan Putra Saksi I yaitu Saksi-3 Sdr. Gugun Permadi, selanjutnya meminta sejumlah uang kepada Saksi-1.
- d. Bahwa dengan adanya janji dari Terdakwa tersebut serta adanya permintaan sejumlah uang, maka pada bulan Maret 2011 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah Saksi-2 dengan disaksikan oleh Saksi-2 tetapi tidak disertai dengan bukti penyerahan (kwitansi).
- e. Bahwa pada bulan April 2011 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 dengan alasan untuk pembelian rengking supaya Saksi-3 lulus seleksi masuk Secaba TNI AD kemudian Saksi-1 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa di Perum Jember Permai II Blok D/6 Jl. S. Parman Gg. Bentul Kel. Karangrejo Kec. Sumber Sari Kab. Jember dengan disaksikan oleh istri Terdakwa tetapi tidak disertai dengan bukti penyerahan (kwitansi).
- f. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, ternyata Saksi-3 gagal masuk menjadi Bintara TNI AD, kemudian Saksi-1 menanyakan uang yang sudah diterima oleh Terdakwa tetapi dengan berbagai macam alasan Terdakwa selalu mengelak.
- g. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi-1
/ secara
secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 07 September 2012 dan tertanggal 15 Januari 2013, sedangkan sisanya sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.
- h. Bahwa Terdakwa tidak menjadi panitia seleksi penerimaan Secaba TNI AD.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa dalam bulan Maret tahun 2000 sebelas s.d. bulan April tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sebelas di Dsn. Wonosari Rt. 01 Rw. 05 Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember dan di Perum Jember Permai II Blok D/6 Jl. S. Parman Gg Bentul Kel. Karangrejo Kec. Sumbersari Kab. Jember atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 634327 dan ditempatkan di Yonif 527/By Lumajang, pada tahun 2003 pindah ke Kodim 0824 Jember kemudian pada tahun 2011 pindah ke Koramil 0824/06 Ledok Ombo sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdr. Ade Subendit pada tahun 2011 di rumah Saksi-2 Sdr. Eko alias P. Misnar.
- c. Bahwa pada bulan Maret 2011 Terdakwa dan Saksi-1 bertemu di rumah Saksi-2 di Dsn. Wonosari Rt. 01 Rw. 05 Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember untuk membicarakan cara dan persyaratan masuk menjadi Bintara TNI AD, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 kalau Terdakwa mempunyai jatah / kursi untuk memasukkan Putra Saksi I yaitu Saksi-3 Sdr. Gugun Permadi, selanjutnya meminta sejumlah uang kepada Saksi-1.
- d. Bahwa dengan adanya janji dari Terdakwa tersebut serta adanya permintaan sejumlah uang, maka pada bulan Maret

/ 2011

2011 Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah Saksi-2 dengan disaksikan oleh Saksi-2 tetapi tidak disertai dengan bukti penyerahan (kwitansi).

- e. Bahwa pada bulan April 2011 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 dengan alasan untuk pembelian rengking supaya Saksi-3 lulus seleksi masuk Secaba TNI AD kemudian Saksi-1 menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa di Perum Jember Permai II Blok D/6 Jl. S. Parman Gg. Bentul Kel. Karangrejo Kec. Sumbersari Kab. Jember dengan disaksikan oleh istri Terdakwa tetapi tidak disertai dengan bukti penyerahan (kwitansi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, ternyata Saksi-3 gagal masuk menjadi Bintara TNI AD, kemudian Saksi-1 menanyakan uang yang sudah diterima oleh Terdakwa tetapi dengan berbagai macam alasan Terdakwa selalu mengelak.
- g. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi-1 secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 07 September 2012 dan tertanggal 15 Januari 2013, sedangkan sisanya sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Pertama : Pasal 378 KUHP

atau

Dakwaan Kedua : Pasal 372 KUHP

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

/ c. Menetapkan

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar kwitansi cicilan pengembalian uang titipan dari Bpk. Ady Subendit.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 161-K/PM III-12/AD/VII/2013 tanggal 22 Nopember 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu MUHAMMAD MUNIR, Kopka, NRP. 634327, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 07 September 2012 tentang Cicilan pengembalian uang titipan dari Bpk. Ady Subendit yang pertama sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Januari 2013 tentang Cicilan pengembalian uang titipan dari Bpk. Ady Subendit yang kedua sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/35-K/PM.III-12/AD/XI/2013 tanggal 22 Nopember 2013, yang dibuat oleh Panitera.
 3. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 30 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara / formal

formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 161-K/PM.III-12/AD/VII/2013 tanggal 22 Nopember 2013 yang pada pokoknya :

1. Bahwa, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997, Tentang Peradilan Militer, alat bukti yang sah dalam Perkara Pidana Militer adalah sebagai berikut:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. keterangan terdakwa
 - d. surat dan
 - e. petunjuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997, keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan;
4. Bahwa, dalam perkara a quo, alat bukti yang dipakai dasar dan alasan judex factie Pengadilan Militer III-2 Surabaya untuk membuat pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan adalah 6 (enam) orang saksi dan keterangan terdakwa;
5. Bahwa, 6 (enam) orang saksi tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. saksi Adi Subendit;
 - b. saksi Misnari alias Pak Eko;
 - c. saksi Gugun Permadi;
 - d. saksi Pawufr (saksi Verbalisan)
 - e. saksi Sholihin;
 - f. saksi Yulinda Aprilia, S.H.
6. Bahwa, sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana, baik sipil maupun militer, bahwa sistem pemeriksaan dalam perkara pidana adalah langsung dan oral debat, maka saksi maupun tersangka atau terdakwa harus hadir pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan hakim pada tingkat penyidikan dan persidangan yang hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) dan Berita Acara Sidang (BAS) serta ditandatangani oleh Tersangka untuk Berita Acara Penyidikan

/ dan

dan Panitera Pengganti untuk Berita Acara Sidang;

7. Bahwa, akan tetapi kenyataan yang terjadi dalam perkara a quo, saksi Misnari alias Pak Eko tidak pernah merasa memperoleh surat panggilan dari Penyidik Subdenpom V/3-2 Jember untuk dimintai keterangan, sehingga saksi Misuari alias Pak Eko tidak pernah merasa memberikan keterangan atau kesaksian maupun membubuhkan tanda tangannya di dalam BAP Subdenpom V/3-2 Jember, sebagaimana Surat Pernyataannya tertanggal 23 September 2013 (terlampir); Oleh karena itu semua keterangan maupun tanda tangan saksi Misnari alias Pak Eko di dalam BAP Subdenpom V/3-2 Jember adalah diduga kuat palsu atau dipalsukan dan untuk itu saksi Misnari alias Pak Eko telah melaporkannya kepada Polisi Militer Komando Daerah Militer V/Brawijaya, sebagaimana Tanda Bukti Laporan/Pengaduan Nomor: TBLP/04/X1/IDIK/2013, tanggal 27 Nopember 2013 (terlampir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sebaliknya saksi Yulinda Aprillia, S.H. yang telah diminta keterangan oleh penyidik Subdenpom V/3-2 Jember, hasil pemeriksaannya tidak tercatat dan terurai dalam BAP Subdenpom V/3-2 Jember, bahkan saat pemeriksaan terjadi pengancaman oleh penyidik Serka Sholihin dkk. Terbukti adanya Bukti Laporan Pengaduan Nomor: TBLP-27/XI/2013/V-3 tanggal 07 Nopember 2013 (Terlampir);
9. Bahwa, oleh karena BAP Subdenpom V/3-2 berisikan beberapa berita acara pemeriksaan, termasuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi (i.c : BAP saksi Misnari alias Pak Eko dan saksi Yulinda Aprillia, S.H.), sedangkan saksi Misnari alias Pak Eko dalam kenyataannya tidak pernah memperoleh Surat Panggilan dari dan karenanya tidak pernah memberikan keterangan yang tertuang dalam BAP Subdenpom V/3-2, sehingga diduga kuat BAP saksi Misnari tersebut palsu/dipalsukan dan ditambah pula keterangan saksi Yulinda Aprillia, S.H. tidak dimasukkan ke dalam BAP Subdenpom V/3-2 Jember, maka berakibat bahwa BAP Subdenpom V/3-2 Jember atas nama Tersangka M. Munir adalah tidak sah menurut hukum (cacat hukum) dan karenanya batal demi hukum;
10. Bahwa, oleh karena BAP Subdenpom V/3-2 Jember tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum, maka Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/131/K/AD/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013 adalah juga tidak sah menurut hukum, sehingga penuntutan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
11. Bahwa, demikian pula saksi Gugun Permadi, sebagai saksi korban dalam perkara a quo tidak pernah hadir di persidangan untuk memberikan keterangan atau kesaksiannya, sehingga pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mendasarkan pada saksi Gugun Permadi adalah tidak sah menurut hukum, karena bertentangan dengan

/ Pasal

Pasal 173 UU No,31 Tahun 1997 (saksi Gugun Permadi bukan sebagai alat bukti (saksi) yang sah menurut hukum/undang-undang;

12. Bahwa, berdasarkan Pasal 194 UU No.31 Tahun 1997, salah satu hal yang harus dimuat dalam putusan pidana adalah dakwaan sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan; Oleh karena sebagaimana telah diuraikan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bahwa surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya adalah cacat hukum karena disusun berdasarkan BAP Subdenpom V/3-2 Surabaya yang cacat hukum pula dan disamping itu pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Militer III-12 Surabaya didasarkan pada saksi Gugun Permadi yang tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Putusan Pengadilan Militer III-12 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, Pembanding mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 161-K/PM.III-12/AD/VII/2013, tanggal 22 Nopember 2013; dan selanjutnya:

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Penuntutan terhadap Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh oleh Negara;

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasari kepada fakta yang diperoleh dalam persidangan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya keberatan-keberatan tersebut pada intinya hanyalah pengulangan yang sudah / disampaikan

disampaikan dalam Nota Pembelaannya (Pledoi) yaitu tentang Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, pertimbangan tentang keterbuktian unsur tersebut sudah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 17 sampai dengan 24.

Menimbang : Bahwa terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai hal keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 161-K/PM.III-12/AD/VII/2013 tanggal 22 Nopember 2013, setelah mengkaji Putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana, telah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut akan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

- Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang berpengaruh dalam penjatuhan pidananya sehingga oleh karena itu Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 161-K/PM.III-12/AD/VII/2013 tanggal 22 Nopember 2013 tersebut harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Muhammad Munir, Kopka, NRP. 634327.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 161-K/PM.III-12/AD/VII/2013 tanggal 22 Nopember 2013, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar
/ Rp. 10.000
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, SH.,MH KOLONEL LAUT (KH) NRP 10565/P sebagai Hakim Ketua serta SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut diatas dan Panitera SURYA SAPUTRA, SH KAPTEN CHK NRP 21930028680274 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, S.H.,M.H
KOLONEL LAUT (KH) NRP 10565/P

HAKIM ANGGOTA I		HAKIM ANGGOTA II	
ttd		ttd	
SINOENG HARDJANTI, S.H., M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P		HARIYADI EKO PURNOMO, S.H KOLONEL CHK NRP 33653	

PANITERA

ttd

SURYA SAPUTRA, S.H
KAPTEN CHK NRP 21930028680274

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA

SURYA SAPUTRA, S.H
KAPTEN CHK NRP 21930028680274



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)